

PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MUALLAF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Siti Marhamah NST

Mahasiswa FAI UISU

Ahmad Adin Nasution

Dosen Tetap FAI UISU

Arifa Pratami

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap Perkembangan Usaha Muallaf di Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendistribusian dana zakat (X) dan perkembangan usaha muallaf (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 orang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS25 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha muallaf.

Kata Kunci: pendistribusian dana zakat, perkembangan usaha muallaf

Pendahuluan

Permasalahan muallaf bukan hanya pada adaptasi untuk memegang kepercayaan baru, tetapi juga adaptasi terhadap kebiasaan hidup, termasuk pendapatan yang terkadang menjadi berubah karena berpindahnya keyakinan mereka. Berkurangnya pendapatan para muallaf disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya karena perpindahan agama mereka. Menurunnya penghasilan mereka di khawatirkan berpengaruh dan mengancam akidah mereka menjadi rentan kembali ke kepercayaan sebelumnya. Untuk itu perlu adanya penyaluran dana zakat yang tidak hanya sekedar memberikan pendampingan secara spiritual, tetapi memberikan pembinaan dan pendampingan dalam aspek ekonomi yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan memberikan modal usaha bagi para muallaf. Tujuannya adalah agar membantu perekonomian para muallaf secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dengan adanya dana zakat yang bersifat produktif dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dan dapat menguatkan keyakinan mereka terhadap agama Islam.

Pendistribusian zakat kepada para muallaf ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para muallaf berupa pemberian bahan makanan untuk dikonsumsi secara langsung. Apabila para muallaf diberikan zakat produktif, maka dana zakat menjadi modal usaha untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, para muallaf dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara terus-menerus. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. (Didin Hafidhuddin, 2002) Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada para muallaf dapat berjalan lancar. Dengan demikian maka peran organisasi pengelola zakat sangat penting. Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah diatur dalam Undang-Undang BAB II No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4).

Salah satu lembaga pengelola zakat di Provinsi Sumatera Utara adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didirikan atas dasar amanat UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001 sebagai pengumpul dan penyalur zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Jl. Rumah Sakit Haji-Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah muallaf yang menerima pemberian modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190 orang. Sampel yang digunakan adalah muallaf yang menerima pemberian modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebanyak 36 orang. Pendekatan yang digunakan dalam pengolahan data adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.0 sebagai pengolahan data.

Pengertian Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi dikutip oleh Fakhruddin, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimaiyyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Fakhruddin, 2008)

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. (Abdul Fatah Idris, 2004) Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat. (Zulkifli, 2017) Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Sapiudin Shidiq, 2017)

Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat

zangat penting kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut. Adanya zakat diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan, selain itu zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (shalat, puasa dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber utama hukum Islam.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Ayat lain yang juga menjelaskan tentang zakat terdapat pada surah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Dalam hadist juga disebutkan:

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)

Syarat dan Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah orang Islam yang balig dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun atau *qamariyah* atau *haul*.

Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu : zakat maal (harta) diantaranya: Emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan, dan zakat nafs (zakat jiwa) yang disebut juga “zakat fitrah”. (M. Hasbi ash-shiddieqy, 2012)

- a. Zakat *Mall* (harta) merupakan bagian dari zakat harta kekayaan seseorang yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.
- b. Zakat *Nafs* (Fitrah) merupakan zakat yang wajib di keluarkan oleh seseorang berkenaan dengan selesainya mengerjakan siyam fardu (puasa wajib) menjelang hari raya Idul fitri. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan. Kadar zakat dalam ukuran masyarakat Indonesia disepakati setara dengan 2,5 kg beras

atau makanan pokok yang berlaku di daerah tertentu, juga dapat disetarakan dengan uang. Jika setiap umat Islam mengeluarkan zakat fitrah semua maka zakat fitrah ini berbanding lurus dengan jumlah umat Islam di Indonesia. (Muhammad Ridwan, 2005)

Penerima Zakaat (*Mustahik*)

Pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq di sebutkan dalam Al Qur`an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

a. Fakir

Fakir adalah orang yang mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, hidup dalam ketiadaan harta, naumun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.

c. Amil

Amil Atau pengumpul zakat adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzakki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang dipandang oleh Negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh dan pahlawan yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya.

e. Riqab

Riqab adalah budak (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dibebaskan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Mereka yang memikul beban hutang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (ishlahudzatil bain), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin ataupun kaya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah segala perbuatan dalam rangka dijalan Allah, para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat menghantarkannya untuk sampai ke negerinya.

Karakteristik Responden Berdasarkan muallaf sesudah menerima dana zakat

Berdasarkan kuesioner yang sudah disebar, telah didapat deskripsi responden sesuai sesudah menerima dana zakat dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel I
Responden Berdasarkan muallaf sesudah menerima dana zakat

No	Penghasilan	Responden	Persentase (%)
1	0 – 1 Juta	10	27.8%
2	1 – 2 Juta	17	47.2%
3	2 – 3 Juta	5	13.9%
4	3 – 4 Juta	1	2.8%
5	4 – 5 Juta	2	5.6%
6	≥ 5 Juta	1	2.8%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data diolah dari responden, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan sesudah menerima dana zakat responden yang dominan adalah 1 – 2 juta sebanyak 17 responden dengan persentase 47.2%. Sedangkan 0 – 1 juta sebanyak 10 responden dengan persentase 27.8%. Lalu 2 – 3 juta sebanyak 5 responden dengan persentase 13.9%. Selanjutnya 4 – 5 juta sebanyak 2 responden dengan persentase 5.6%. Kemudian 3 - 4 juta sebanyak 1 responden dengan persentase 2.8% .Kemudian.Dan >5 juta sebanyak 1 responden dengan persentase 2.8%.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi disusun untuk melihat hubungan yang terbangun antara variabel penelitian, apakah hubungan yang terbangun yang positif atau hubungan yang negatif. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear sederhana ini dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendistribusian Dana Zakat ^b	.	Enter

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

a. *Dependent Variable*: Perkembangan Usaha Muallaf

Pada tabel di atas, variable entered atau removed menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk analisis regresi linear sederhana adalah dengan metode Enter dengan perkembangan usaha muallaf sebagai variabel terikatnya. Berikut ini tabel anova:

Tabel III
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.516	1	43.516	2.097	.017 ^b
	Residual	705.457	34	20.749		
	Total	748.972	35			

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

- a. *Dependent Variable*: Perkembangan Usaha Muallaf
- b. *Predictors*: (Constant), Pendistribusian Dana Zakat

Pada tabel ANOVA di atas, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel pendistribusian dana zakat (X) terhadap variabel perkembangan usaha muallaf (Y). Menentukan taraf signifikan atau linieritas dari regresi signifikan = < 0.017. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka model regresi adalah linier 0.017 < 0.05, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linieritas.

Tabel IV
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	52.501	7.310		7.182	.000
	Pendistribusian Dana Zakat	-.242	.167	-.241	-1.448	.017

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

- a. *Dependent Variable* : Perkembangan Usaha Muallaf

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil tabel pada kolom unstandardized coefficients dalam sub kolom B, terdapat nilai constant (konstanta) sebesar 52.501. Sedangkan nilai koefisien arah regresi (-0.242). Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$= 52.501 + (-0.242)X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini dapat berupa pertambahan jika b bernilai positif dan penurunan jika b bernilai negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diartikan:

- a. Konstanta sebesar 52.502 menyatakan bahwa jika variabel pendistribusian dana zakat nilainya adalah konstanta, maka variabel perkembangan usaha muallaf adalah 52.501.
- b. Penurunan dalam persen pendistribusian dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga mempengaruhi penurunan perkembangan usaha muallaf. Koefisien regresi variabel pendistribusian dana zakat sebesar (-0.242) menyatakan bahwa setiap penurunan 1% pendistribusian dana zakat, maka variabel perkembangan usaha muallaf akan mengalami penurunan sebesar (-0.242). Koefisien bernilai negatif artinya tidak terjadi pengaruh positif antara pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terhadap perkembangan usaha muallaf.

Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Pendistribusian Dana Zakat(X)

Tabel V

Item	Nomor Item	r _{Hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pendistribusian_Dana_Zakat1	Pearson Correlation	0.748**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		

	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat2	Pearson Correlation	0.621**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat3	Pearson Correlation	0.740**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat4	Pearson Correlation	0.772**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat5	Pearson Correlation	0.702**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat6	Pearson Correlation	0.601**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat7	Pearson Correlation	0.751**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat8	Pearson Correlation	0.790**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat9	Pearson Correlation	0.697**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Pendistribusian_Dana_Zakat10	Pearson Correlation	0.678**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
SKOR_TOTAL	Pearson Correlation	1	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)			

	N	36		
--	---	----	--	--

Sumber :Data Primer Diolah SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Perkembangan Usaha Muallaf

Tabel VI

Item	Nomor Item	r _{Hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Perkembangan_Ushaha_Muallaf1	Pearson Correlation	0.618**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf2	Pearson Correlation	0.745**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf3	Pearson Correlation	0.536**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.001		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf4	Pearson Correlation	0.780**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf5	Pearson Correlation	0.844**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf6	Pearson Correlation	0.799**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Ushaha_Muallaf7	Pearson Correlation	0.804**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		

Perkembangan_Usaha_Muallaf8	Pearson Correlation	0.813**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Usaha_Muallaf9	Pearson Correlation	0.668**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
Perkembangan_Usaha_Muallaf10	Pearson Correlation	0.707**	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	36		
SKOR_TOTAL	Pearson Correlation	1	0.0329	Valid
	Sig. (2-tailed)			
	N	36		

Sumber :Data Primer Diolah SPSS, 2021

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel perkembangan usaha muallaf dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Pendistribusian Dana Zakat(X)

Tabel VII
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	10

Sumber :Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021

Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,891 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0.891 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

b. Uji Reliabilitas Perkembangan Usaha Muallaf(Y)

Tabel VI
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	10

Sumber :Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021


Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,900 dengan jumlah pertanyaan 10 item Berdasarkan data yang diperoleh bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0.900 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Dengan Histogram

Jika grafik membentuk lonceng, maka menunjukkan variabel berdistribusi normal. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 25.0 maka diketahui uji normalitas menggunakan metode histogram adalah sebagai berikut :

Gambar I
Uji Normalitas dengan Histogram




Sumber :*Gambar Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Berdasarkan gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa kurva pendistribusian dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki kemirirngan yang cenderung seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya pemberian dana zakat untuk buka usaha memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva normal P-Plot. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Berikut ini gambar normal p-plot perkembangan usaha muallaf :

b. Uji Normalitas Dengan Normal P-P Plot

Gambar II
Normal P-Plot Perkembangan Usaha Muallaf

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber :*Gambar Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Dari gambar di atas, bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti searah dengan garis diagonal, artinya perkembangan usaha muallaf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdistribusi secara normal dan data variabel normal. Selain itu, teknik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Test. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik. Uji Kolmogorov Smirnov Test adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikan dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi diatas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang diuji normal. Berikut ini merupakan tabel One Sample Kolmogorov Smirnov Tes :

c. Uji Normalitas Dengan Metode Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel. VII
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.48953277
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.065
	Negative	-.139
Test Statistic		.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^c

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,076 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha muallaf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dapat diketahui berdasarkan uji $T_{yaitu} = 1,354$ dan $= 1,669$ dengan nilai signifikan 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, $< (1.354 < 1.669)$, sedangkan menentukan taraf signifikan atau linieritas dari regresi signifikan $= < 0.017$. Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka model regresi adalah linier $0.017 < 0.05$, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat digunakan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), adapun nilai yang diperoleh korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,241 dan besarnya presentase pengaruh variabel bebas atau pendistribusian dana zakat dengan variabel terikat atau perkembangan usaha muallaf yang disebut koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.058. Hasil ini sesuai dengan penelitian Dewi Sundari Tanjung (2019) yang menyatakan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik.

Pendistribusian dana zakat didefinisikan oleh Mursyidi (2003) suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat

memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Sistem pendistribusian dana zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya dana zakat yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Manfaat Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf

Berdasarkan dari jawaban kuisioner yang diisi oleh responden hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya manfaat pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini sesuai dengan penelitian Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa (2018) yang menyatakan zakat produktif dan minat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun manfaat-manfaat pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf adalah :

- a. Membantu dan membina para muallaf ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- b. Zakat yang disalurkan sangat membantu perkembangan usaha para muallaf.

Manfaat pendistribusian dana zakat terbagi dua, yang pertama zakat konsumtif yaitu harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Manfaat yang kedua adalah pembeian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Penutup

Bahwa pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada para muallaf oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pendistribusian dana zakat memberikan manfaat terhadap usaha muallaf. Adapun manfaat-manfaat pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf adalah : a. Membantu dan membina para muallaf ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. b. Dana Zakat yang disalurkan sangat membantu pada perkembangan usaha muallaf, memberikan tambahan modal, dan memperbaiki fasilitas usaha.

Daftar Bacaan

Al-Qardhawi, Yusuf Abdullah, *Fiqh az-Zakat*, Beirut : Muassat al-Risalah, 2000.

Ananda, Fitri, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*. Jurnal manajemen online. Vol.3, No.4, 2012.

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, Cet-3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuntungan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan I, Malang,: UIN-Malang Press, 2008.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*.Cet4, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009.
- Lihat tentang Koefisien R² untuk Analisis Regresi Majemuk di Damodar Gujarati.*Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa : Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA, Jakarta: Erlangga, 1988.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2002.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogo” Ghalia Indonesia, cet IV,2004.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005.
- M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2012.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nurul Huda et.al, *Keuangan Publik Islami*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, Yogyakarta : Grafika Indah, 2000.
- Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011.
- Putri K, Pradhanawarti A, dan Prabawani, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Dan Peran Business Development Service Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungejo Siduarjo Jawa Timur)*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 5.
- Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Sulistyo, *Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, Vol 6, No 1, 2010.

Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Zainal Mustofa EQ, *Mengurangi Variabel Hingga Instrumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.